



P E N E T A P A N

Nomor : 114/Pdt.G/2011/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

-----, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan Swasta, Alamat Jalan -----, Kelurahan -----, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

-----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, Alamat -----, Kampung -----, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 21 Juli 2011 dibawah register Nomor: 114/Pdt.G/2011/PA.Mrk. mengemukakan alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 817/01/XI/2003, Seri BH Nomor: 0751724 tertanggal 03 Nopember 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di Jalan -----;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. -----, perempuan berumur 10 tahun;
 2. -----, laki-laki berumur 2.5 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak pertama saat ini ikut bersama Pemohon sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Januari 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang intinya disebabkan oleh:

Termohon sering berhutang di Koperasi Kasuari dan Koperasi lainnya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang Pemohon tidak mengetahui uang yang dipinjam oleh Termohon digunakan untuk keperluan apa saja oleh Termohon, Pemohon mengetahui setelah ada pihak Koperasi yang datang menagih ke rumah Pemohon, Pemohon selalu menasehati Termohon agar tidak berhutang pada Koperasi akan tetapi Termohon tidak menerima dan marah-marah kepada Pemohon bahkan selalu mengancam akan bunuh diri sehingga Pemohon membayar sebahagian pinjaman Termohon, dan sekarang hutang masih sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2011 dengan alasan yang sama karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sifat dan perilaku Termohon yang tidak mau berubah sehingga Pemohon mengantar Termohon pulang kembali ke rumah orang tua Termohon di kumbe, sehingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di jalan -----;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, Pemohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ----- untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan atas perkara tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan selanjutnya Ketua Majelis menunda persidangan untuk keperluan mediasi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon atas nama **BAHRUL MAJI, S.HI.** dan mediator tersebut dalam laporannya tertanggal 8 Agustus 2011 menyatakan mediasi berhasil saat mana Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan perdamaian dihadapan mediator tersebut;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya tanggal 23 Agustus 2011 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa, pada saat Pemohon mencabut perkaranya, perkara tersebut belum memasuki tahap pemeriksaan sehingga tidak meminta persetujuan dari Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat atas nama **BAHRUL MAJI, S.HI.** dan mediator tersebut dalam laporannya tertanggal 23 Agustus 2011 mediator tersebut menyatakan mediasi berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Agustus 2011 Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register Nomor: 114/Pdt.G/2011/PA.Mrk. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan antara Pemohon dan Termohon telah dibuatkan akta perdamaian yang akan dipatuhi bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 114/Pdt.G/2011/PA. Mrk telah selesai karena di cabut;
2. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati akta perdamaian;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1432 H, oleh kami **Drs. H. A. SIDDIQ, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **SULASTRI SUHANI, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Drs. MUH. ARAFAH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA

ttd

SULASTRI SUHANI, S.HI.

ttd

RUSTAM, S.HI.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. A. SIDDIQ, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. MUH. ARAFAH.